



**PUTUSAN**

**Nomor 912/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana, secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AHMAD KHUNAIIS Bin ABAS KADJI  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/ Tanggal lahir : 24 Tahun/ 26 September 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Kalibaru Timur V Rt. 001/013 kel. Kalibaru Kec.

Cilincing Jakarta Utara.

Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 01 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2020;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 09 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2020;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 08 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 06 November 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihatnya yang bernama Kasimin, S.H., DKK dari POSBAKUMADIN Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan Penetapan Nomor : 912/Pid.Sus/2020/PN kt.Utr. tanggal 26 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 912/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr., tanggal 10 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 12 Putusan Nomor 912/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor. 912/Pen.Pid/2020/PN Jkt.Utr. tanggal 10 Juli 2020 tentang Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD KHUNAIIS Bin ABAS KADJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman "sebagaimana dakwaan primair Pasal 112 ayat (1) UU No, 35 Tahun 2009 tentang narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: Sisa hasil pemeriksaan Laboratoris Narkotika jenis sabu sebanyak sisa hasil pemeriksaan Laboratoris Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 3,9241 gram. Dirampas untuk dimusnakan.
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tertulis mohon keringanan hukuman dengan alasan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa AHMAD KHUNAIIS Bin ABAS KADJI** pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar Jam 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu

Hal 2 dari 12 Putusan Nomor 912/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Kalibaru Timur V Rt. 001/013 kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 terdakwa mendatangi AMBON (DPO) didepan SMK Negeri 1 Pondok Kopi Jakarta Timur bermaksud untuk membeli narkotika jenis Tembakau Sintetis atau Gorila untuk dikonsumsi sendiri seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan narkotika jenis tembakau Sintetis atau Gorila tersebut dari AMBON terdakwa pulang kerumah di Jl. Kalibaru Timur V Rt. 001/013 kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara. Selanjutnya hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar Jam 11.00 Wib pada saat terdakwa sedang berjalan kaki sendirian akan masuk kedalam rumah yang beralamat di Jl. Kalibaru Timur V Rt. 001/013 kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara ditangkap oleh saksi CANDRA BRILYAN, saksi GUNTUR MARCOS SINAGA dan saksi JUMADI yang merupakan anggota Polres Metro Jakarta utara yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar daerah Cilincing Jakarta Utara telah terjadi peredaran Narkotika jenis Tembakau Sintetis atau Gorila yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis atau Gorila dengan berat brutto 4,90 (empat koma Sembilan puluh) gram yang disimpan didalam bekas rokok Sampoerna Mild didalam kantong celana belakang sebelah kiri yang digunakan terdakwa, selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk proses lebih lanjut.

Bahwa para terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1731/NFF/2020 tanggal 26 Maret 2020 dengan kesimpulan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus bekas rokok "Sampoerna A Mild" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun

Hal 3 dari 12 Putusan Nomor 912/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering dengan berat netto 4,2968 gram adalah benar mengandung Narkotika jenis 5F-MDMB-PICA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Candra Brilyan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini dalam kasus tindak pidana tanpak hak melawan hukum penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar Jam 11.00 Wib di Jalan Kalibaru Timur V Rt. 001/013 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa awal penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat sekitar yang mengatakan bahwa di Jalan Kalibaru Timur V Rt. 001/013 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi bersama dengan anggota tim yang lain melakukan pemantauan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari pengeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis tembakau sintetis atau gorilla dengan berat brutto 4,90 gram yang disimpan didalam bungkus rokok Sampoerna Mild didalam kantong celana belakang sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa;

Hal 4 dari 12 Putusan Nomor 912/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari interogasi yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa diketahui narkoba tersebut Terdakwa dapatkan dari temannya yang bernama Ambon dengan cara membelinya seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam memiliki narkoba tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Guntur Marcos Sinaga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini dalam kasus tindak pidana tanpak hak melawan hukum penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar Jam 11.00 Wib di Jalan Kalibaru Timur V Rt. 001/013 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa awal penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat sekitar yang mengatakan bahwa di Jalan Kalibaru Timur V Rt. 001/013 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi bersama dengan anggota tim yang lain melakukan pemantauan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis tembakau sintetis atau gorilla dengan berat brutto 4,90 gram yang disimpan didalam bungkus rokok Sampoerna Mild didalam kantong celana belakang sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa;

Hal 5 dari 12 Putusan Nomor 912/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari interogasi yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa diketahui narkoba tersebut Terdakwa dapatkan dari temannya yang bernama Ambon dengan cara membelinya seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam memiliki narkoba tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar Jam 11.00 Wib di Jalan Kalibaru Timur V Rt. 001/013 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis tembakau sintetis atau gorilla dengan berat brutto 4,90 gram yang disimpan didalam bungkus rokok Sampoerna Mild didalam kantong celana belakang sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa narkoba tersebut Terdakwa dapatkan dari temannya yang bernama Ambon dengan cara membelinya seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam memiliki narkoba tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Tedakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal 6 dari 12 Putusan Nomor 912/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa Sisa hasil pemeriksaan Laboratoris Narkotika jenis sabu sebanyak sisa hasil pemeriksaan Laboratoris Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 3,9241 gram dan atas keberadaan barang bukti tersebut baik saksi maupun Terdakwa mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dipandang didalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar Jam 11.00 Wib di Jalan Kalibaru Timur V Rt. 001/013 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara telah dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa karena adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis tembakau sintesis atau gorilla dengan berat brutto 4,90 gram yang disimpan didalam bungkus rokok Sampoerna Mild dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam memiliki narkotika tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1731/NFF/2020 tanggal 26 Maret 2020 dengan kesimpulan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus bekas rokok "Sampoerna A Mild" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,2968 gram adalah benar mengandung Narkotika jenis 5F-MDMB-PICA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah

Hal 7 dari 12 Putusan Nomor 912/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau malah tidak terbukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (Terdakwa) haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di dakwa dengan dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang,
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

**ad.1.Unsur: Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah yang berkaitan dengan subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban. Karena dalam dakwaan disebutkan bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan maka yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa AHMAD KHUNAIK Bin ABAS KADJI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

**ad.2.Unsur: Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa "tanpa hak" adalah seseorang yang melakukan dimana dalam perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya (Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., No. PUT/58-K/MM II-08/AD/VI/2000);

Menimbang, bahwa secara tanpa hak berdasarkan Pasal 4 huruf a Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika bertujuan: menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Hal 8 dari 12 Putusan Nomor 912/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Utr.



Menimbang, bahwa “Melawan Hukum” dibagi kedalam 2 (dua) bagian, yaitu Melawan hukum secara formil dan melawan hukum secara materil, dalam penjatuhan pidana in casu adalah melawan hukum secara formil, yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Andi Hamzah, Asas Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 1994, hal.133);

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu pasal 6 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar Jam 11.00 Wib di Jalan Kalibaru Timur V Rt. 001/013 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis tembakau sintesis atau gorilla dengan berat brutto 4,90 gram yang disimpan didalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang diakui narkotika tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1731/NFF/2020 tanggal 26 Maret 2020 dengan kesimpulan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus bekas rokok “Sampoerna A Mild” berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,2968 gram adalah benar mengandung Narkotika jenis 5F-MDMB-PICA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun

*Hal 9 dari 12 Putusan Nomor 912/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Utr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dari Kementerian Kesehatan RI atau pihak yang terkait lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum maupun pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Sisa hasil pemeriksaan Laboratoris Narkotika jenis sabu sebanyak sisa hasil pemeriksaan Laboratoris Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 3,9241 gram, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah memberantas penyalahgunaan Narkotika;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berperilaku sopan saat dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dibawah ini dipandang adil dan pantas sesuai dengan kesalahannya;

Hal 10 dari 12 Putusan Nomor 912/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD KHUNAIIS Bin ABAS KADJI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan Pidana Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti hukuman penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Sisa hasil pemeriksaan Laboratoris Narkotika jenis sabu sebanyak sisa hasil pemeriksaan Laboratoris Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 3,9241 gram;

## Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Jakarta Utara, pada hari : **RABU**, Tanggal **14 OKTOBER 2020** oleh kami: **DODONG IMAN RUSDANI, SH., M.H.** sebagai

Hal 11 dari 12 Putusan Nomor 912/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis, **LEBANUS SINURAT, SH., M.H.** dan **SARWONO, S.H.M.Hum.** selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh : **JUHRI, S.H.** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh : **GURUH T KUSUMO, SH., MH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**LEBANUS SINURAT, SH., M.H.**    **DODONG IMAN RUSDANI, S.H., M.H.**

**SARWONO, S.H.M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**JUHRI, S.H.**

Hal 12 dari 12 Putusan Nomor 912/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.